



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.	Nama Lengkap	:	HARYONO Bin SAMI'IN
	Tempat Lahir	:	Jombang
	Umur/ Tanggal Lahir	:	55 Tahun / 01 Maret 1966
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Dkh. Jambangan RT.01 RW.03 Ds. Lembeyan Kec.Lembeyan Kab.Magetan
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
II.	Nama Lengkap	:	SUTRISNO Bin HARJO PONO
	Tempat Lahir	:	Magetan
	Umur/ Tanggal Lahir	:	49 Tahun / 07 Mei 1972
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Kel.Milir Rt 06 Rw 03 Kec.Dolopo Kab.Madiun
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Wiraswasta

Para Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 23 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 03 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 03 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HARYONO bin SAMI'IN dan terdakwa Terdakwa II SUTRISNO bin HARJO PONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO F4, warna biru, Imei 1: 862215052381838 Imei2 :862215052381820 beserta SIM Card Telkomsel dengan nomor telepon 081331473478 | (satu) bendel sobekan kertas kosong
- 1(satu) buah stempel tanggal merk JOYKO beserta bak stempel 1(satu) buah spidol warna merah
- 1(satu) buah ceting (tenpat nasi) warna merah |(satu) buah bolpoint merk X-data warna kuning

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar para masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan para terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bawa terdakwa I HARYONO bin SAMI'IN dan terdakwa II SUTRISNO bin HARJO PONO hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain termasuk dalam tahun 2021 bertempat di warung milik Lasimin termasuk desa Dukuh Kecamatan Lembayan kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, "secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II, tanpa seijin dari pejabat yang berwenang bertindak sebagai pengecer atau menerima titipan perjudian toge! (toto gelap) sidney dengan cara para terdakwa melayani masyarakat umum yang datang ke warung saksi LASIMIN untuk menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan cara terdakwa I. HARYONO bin SAMI'IN berperan sebagai orang yang menerima sobekan kertas yang bertuliskan angka judi togel beserta besar taruhannya dari pemasang taruhan, kemudian sobekan kertas tersebut diberi stempel tanggal dan hari oleh terdakwa dan nomor urut dengan menggunakan spidol warna merah yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa I, sedangkan terdakwa II. SUTRISNO bin HARJO PONO bertugas menerima sobekan kertas yang sudah diberikan nomor urut dan diberi stempel oleh terdakwa I. HARYONO bin SAMI'IN, kemudian terdakwa II. SUTRISNO bin HARJO PONO memfoto sobekan kertas tersebut kemudian mengirimkan foto tersebut kepada pengepul bemama KUNTO (DPO) melalui pesan Whatsapp (WA) dengan menggunakan Hand Phone terdakwa II, dan menerima uang tombokan angka judi toge! dari penombok I pemasang taruhan.
- Bawa pada sore harinya terdakwa 1 dan terdakwa II mengetahui angka yang keluar melalui siaran/pembukaan pada internet sekitar jam 14.00 wib.
- Bawa ketentuan dalam permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah dengan minimal pembelian Rp.1000,0 (seribu rupiah) dan maksima tidak terbatas. Setiap pembelian Rp. 1000,- cocok 2

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka akan mendapatkan Rp. 75.000,- cocok 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- cocok 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- dan untuk colok E (ekor) atau K (kepala) minimal pembelian Rp. 5.000,- dan maksimal tidak terbatas, untuk pembelian Rp. 5.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 45.000,- dan untuk colok bebas minimal pembelian Rp. 10.000,- dan maksimal tidak terbatas dan apabila cocok akan mendapatkan hadiah Rp. 22.000,- jika pada pemasang taruhanya penornbok yang angka tebakan yang dibelinya cocok maka hadiah uang dapat diambil kepada terdakwa I atau terdakwa II, namun jika tebakan/tombokannya tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar. Permainan yang dilakukan Terdakwa I dan terdakwa II bersifat untung-untungan, menggunakan uang sebagai taruhannya, berharap untuk menang.

- Dari perjudian tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan komisi dari bandar melalui pengepuj sebanyak kurang lebih Rp. 100.000,- setiap putaran dari basil perjudian tersebut pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian tersebut, ditemukan barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa yaitu : uang tunai Rp. 314.000, 1 benda sobekan kertas kosong, sebuah stempel tanggal merk "Joyko", beserta bantuan stempel, 1 buah spidol warna merah dan 1 buah bolpoint merk "X data" warna kuning, yang diletakkan pada sebuah cetting (tempat nasi) warna merah, 1 buah Hp merk OPPO reno F 4 warna biru beserta simcard.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagairnana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PURWANTO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dilakukan pemeriksaan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan bersama teman satu unit Opsnal diantara sdr. ALVIAN PRIMA M.A terhadap pelaku yang telah melakukan perjudian jenis toto gelap (toge!) menggunakan uang sebagai taruhannya.
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa yang sedang menerima tombokan perjudian jenis toge! dari penombok yang memasang angka-angka judi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di sebuah warung milik saksi Lasimin Ds.Dukuh Kec.Lembeyan Kab.Magetan.

- Bahwa orang yang telah dilakukan penangkapan HARYONO Bin SAMI'IN,Dkk beralamat Ds. Lembeyan Wetan Kec.Lembeyan Kab.Magetan sesaat setelah melayani para penombok yang memasang angka-angka judi togel tidak ada ijin pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada penangkapan tersebut ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp314.000, (tiga ratus empatbbelas ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo RENO F4, warna biru,No.IMEI:862215052381838 1ME12:862215052381820 beserta simcard telkomsel dengan nomer telepon 081331473478, 1 (satu) bendel sobekan kertas kosong, 1(satu) bendel buah stempel tanggal merk"JOYKO" beserta bak Stempel, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah ceting (tempat nasi) warna merah, 1(satu) buah bolpoint merk"X-Data" warna kuning.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut sebelumnya berdasarkan penyelidikan di beberapa wilayah hukum Polres Magetan.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa melayani pembelian judi togel dari penombok di warung milik saksi LASIMIN sekira pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 13.30 wib. Kemudian penombok mengambil sobekan kertas dan boJpoint yangs udah terdakwa siapkan sebelumnya yang berada di atas meja dalam warung tersebut. Lalu penombok menulis angka judi togel besar besar taruhannya pada sobekan kertas tersebut. Kemudian sobekan kertas yang berisikan angkajudi togel besar besar taruhannya tersebut diserahkan kepada terdakwa dan diberi stempel oleh terdakwa. Kemudian sobekan kertas yang telah diberi nomer urut dan stempel tanggal berjualan oleh terdakwa SUTRISNO Bin Harjo PONO diserahkan kepada penombok sebagai bukti pembelian, Selanjutnya setelah siaran angakajudi togel Sydney sekira pukul 14.00 WIB Sdr.KUNTO (DPO) datang ke warung milik Saksi Lasimin Ds.Dukuh Kec.Lambeyan Kab.Magetan untuk menemui terdakwa HARYONO Bin SAMI'IN dan terdakwa SUTRISNO Bin Harjo PONO untuk mengambil uang hasil penjualan angkajudi togel, lalu oleh sdr. KUNTO (DPO) terdakwa diberi komisi masing-rnasing sebsar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap kali setor yang berasal dari uang yang telah terdakwa setor kepada sdr. KUNTO (DPO).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketentuan dalam permainan tebakan nomor togel apabila tebakan pembeli cocok, akan mendapatkan hadiah dari terdakwa, dan apabila angka pemasang taruhan tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar, dan kemenangannya tidak dapat dipastikan atau bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.
2. **ALVIAN PRIMA M.A** keterangan saksi dibacakan dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bawa saksi mengetahui dilakukan pemeriksaan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan bersama teman santri unit Opsnal diantara sdr. PURWANTO,S.H terhadap pelaku yang telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) menggunakan uang sebagai taruhannya
 - Bawa saksi menangkap terdakwa yang sedang menerima tombongan perjudian jenis togel dari penombok yang memasang angka-angka judi togel pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 12.30 Wib bertempat di sebuah warung milik saksi Lasimin Ds.Dukuh Kec.Lembeyan Kab.Magetan
 - Bawa orang yang telah dilakukan penangkapan HARYONO Bin SAMI'IN,Dkk beralamat Ds. Lembeyan Wetan Kec.Lembeyan Kab.Magetan sesaat setelah melayani para penombok yang memasang angka-angka judi togel tidak ada ijin pejabat yang berwenang.
 - Bawa pada penangkapan tersebut ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo RENO F4, warna biru,No.IMEI:862215052381838 IMEI 2: 862215052381820 beserta simcard telkomsel dengan nomer telepon 081331473478, 1(satu) bendel sobekan kertas kosong, 1(satu) bendel buah stempel tanggal merk"JOYKO" beserta bak Stempel, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah ceting (tempat nasi) warna merah, 1(satu) buah bolpoint merk"X-Data" warna kuning
 - Selanjutnya terdakwa mengirimkan hasil foto tersebut kepada sdr.KUNTO (DPO) melalui pesan whatsapp (WA). Lalu sobekan kertas yang telah diberi nomer urut dan stempel tanggal berjualan oleh diserahkan kepada penombok sebagai bukti pembelian. Kemudian setelah siaran angka judi togel Sydney sekira pukul 14.00 WIB sdr.KUNTO (DPO) datang ke warung milik saksi LASIMIN Ds.Dukuh Kec.Lambeyan Kab.Magetan untuk menemui terdakwa HARYONO Bin

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMI'IN dan terdakwa SUTRISNO Bin Harjo PONO untuk menengarnbil uang hasil penjualan angkajudi togel

- Bahwa ketentuan dalam permainan tebakan nomor togel apabila tebakan pembeli cocok, akan mendapatkan hadiah dari terdakwa, dan apabila angka pemasang taruhan tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar, dan kemenangannya tidak dapat dipastikan atau bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Atas keterangan saksi ALVIAN PRIMA M.A tcrscbut, terdakwa membenarkan
- 3. **LASIMIN**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib di warung milik saksi LASIMIN masuk Ds. Dukuh.Kec.Lembeyan Kab.Magetan
 - Bahwa saksi mengetahui orang yang telah ditangkap adalah terdakwa HARYONO Bin SAMI'IN jenis kelamin Laki-laki umur sekira 55 th,pekerjaan wiraswasta,alamat Dkh. Jambangan RT01/Rw03 Ds. Lembeyan Wetan Kec.Lembeyan Kab.Magetan dan terdakwa SUTRISNO Bin HARJO PONO jenis kelamin laki-laki,umur sekira 49 th,pekerjaan wiraswasta,alamat Kel.Milir RT.06 RW.03 Kec.Dolopo
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dikarenakan warung milik saksi LASIMIN digunakan oleh terdakwa HARYONO Bin SAMI'IN dan SUTRISNO Bin HARJO PONO sebagai tempat perjudian
 - Bahwa sifat perjudian togel menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan saja; Menimbang, bahwa Terdakwa I HARYONO Bin SAMI'IN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib, bertempat di sebuah warung milik saksi LASIMIN masuk Ds. Dukuh Kec.Lembeyan Kab.Magetan.
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa bertugas melayani uang tombongan dari penombok di warung milik saksi LASIMIN sekira pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 13.30 wib. Kemudian penombok mengambil sobekan kertas dan bolpoint yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya di atas meja dalam warung tersebut.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu penombok menulis angka judi togel beserta besar taruhannya pada sobekan kertas tersebut. Kemudian sobekan kertas yang berisikan angka judi togel beserta besar taruhannya tersebut diserahkan kepada terdakwa HARYONO Bin SAMI'IN diberi nomer urut menggunakan spidol warna merah dan diberi stempel sesuai dengan tanggal berjualan angka judi togel oleh terdakwa. Lalu terdakwa SUTRISNO Bin Harjo PONO memfoto kertas pasangan dari penombok yang telah diberi nomor urut serta telah distempel tanggal oleh terdakwa HARYONO Bin SAMI'IN. Selanjutnya terdakwa mengirimkan hasil foto tersebut kepada sdr.KUNTO (DPO) melalui pesan whatsapp (WA). Lalu sobekan kertas yang telah diberi nomer urut dan stempel tanggal berjualan oleh diserahkan kepada penombok sebagai bukti pembelian. Kemudian setelah siaran angkajudi toge! Sydney sekira pukul 14.00 WJB sdr.KUNTO (DPO) datang ke warung milik saksi LASIMIN Ds.Dukuh Kec.Lambayan Kab.Magetan untuk menemui terdakwa HARYONO Bin SAMI'IN dan terdakwa SUTRISNO Bin Harjo PONO untuk mengambil uang hasil penjualan angka judi togel!

- Kemudian terdakwa mengetahui siaran angka keluar pada pukul 14.00 WJB mengikuti siaran angka judi toge! dari Sydney,lalu terdakwa menerima perolehan omset sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. KUNTO (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut buka setiap hari dari Serrin sampai Minggu mulai buka sek:itar pukul 12.00 wib dan ditutup pukul 13.30 wib dan perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II SUTRISNO BIN HARJO PONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib, bertempat di sebuah warung milik saksi LASIMIN masuk Ds. Dukuh Kec.Lembayan Kab.Magetan.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis toge! tersebut dengan cara terdakwa bertugas melayani uang tombongan dari penombok di warung milik saksi LASIMTN sekira pukul 12.00 wib sarnpai dengan pukul 13.30 wib. Kemudian penombok mengambil sobekan kertas dan bolpoint yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya di atas meja dalam warung tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu penombok menulis angka judi togel beserta besar taruhannya pada sobekan kertas tersebut. Kemudian sobekan kertas yang berisikan angka judi togel beserta besar taruhannya tersebut diserahkan kepada terdakwa dan diberi stempel oleh terdakwa. Lalu terdakwa memfoto kertas pasangan dari penombok yang telah diberi nomor urut serta telah distempel tanggal oleh terdakwa HARYONO Bin SAMI'IN. Selanjutnya terdakwa mengirimkan hasil foto tersebut kepada pengepul. Lalu sobekan kertas yang telah diberi nomer urut dan stempel tanggal berjualan oleh diserahkan kepada penombok sebagai bukti pembelian. Kemudian setelah siaran angkajudi toge! Sydney sekira pukul 14.00 WIB sdr.KUNTO (DPO) datang ke warung milik saksi LASIMIN Ds.Dukuh Kec.Lambayan Kab.Magetan untuk menemui terdakwa HARYONO Bin SAMI'IN dan terdakwa SUTRISNO Bin Harjo PONO untuk mengambil uang hasil penjualan angka judi togel.

- Kemudian terdakwa mengetahui siaran angka keluar pada pukul 14.00 WIB mengikuti siaran angka judi toge) dari Sydney,lalu terdakwa menerima perolehan omset sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. KUNTO (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian toge! tersebut buka setiap hari dari Senin sampai Minggu mulai buka sekitar pukul 12.00 wib dan ditutup pukul 13.30 wib dan perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO F4, warna biru,Imei 1: 862215052381838 Imei2 :862215052381820 beserta SIM Card Telkomsel dengan nomor telepon 081331473478 1 (satu) bendel sobekan kertas kosong
- 1(satu) buah stempel tanggal merk JOYKO beserta bak stempel 1(satu) buah spidol warna merah
- 1(satu) buah ceting (tenpat nasi) warna merah 1(satu) buah bolpoint merk X-data warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib, bertempat di sebuah warung milik saksi LASIMIN masuk Ds. Dukuh Kec.Lembeyan Kab.Magetan.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis toge! tersebut dengan cara terdakwa bertugas melayani uang tombokan dari penombok di warung milik saksi LASIMIN sekira pukul 12.00 wib sarnpai dengan pukul 13.30 wib. Kemudian penombok mengambil sobekan kertas dan bolpoint yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya di atas meja dalam warung tersebut. Lalu penombok menulis angka judi togel beserta besar taruhannya pada sobekan kertas tersebut. Kemudian sobekan kertas yang berisikan angka judi togel beserta besar taruhannya tersebut diserahkan kepada terdakwa dan diberi stempel oleh terdakwa. Lalu terdakwa memfoto kertas pasangan dari penombok yang telah diberi nomor urut serta telah distempel tanggal oleh terdakwa HARYONO Bin SAMTIN. Selanjutnya terdakwa mengirimkan hasil foto tersebut kepada pengepul. Lalu sobekan kertas yang telah diberi nomer urut dan stempel tanggal berjualan oleh diserahkan kepada penombok sebagai bukti pembelian. Kemudian setelah siaran angkajudi toge! Sydney sekira pukul 14.00 WIB sdr.KUNTO (DPO) datang ke warung milik saksi LASIMIN Ds.Dukuh Kec.Lembeyan Kab.Magetan untuk menemui terdakwa HARYONO Bin SAMI'IN dan terdakwa SUTRISNO Bin Harjo PONO untuk mengambil uang hasil penjualan angka judi togel.
- Kemudian terdakwa mengetahui siaran angka keluar pada pukul 14.00 WIB mengikuti siaran angka judi togel dari Sydney,lalu terdakwa menerima perolehan omset sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. KUNTO (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian toge! tersebut buka setiap hari dari Senin sampai Minggu mulai buka sekitar pukul 12.00 wib dan ditutup pukul 13.30 wib dan perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa I HARYONO bin SAMI'IN dan Terdakwa II SUTRISNO bin HARJO PONO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur keempat ;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ”

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini yang mana apabila telah terbukti maka seluruh unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I HARYONO bin SAMI'IN dan Terdakwa II SUTRISNO bin HARJO PONO ditangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 12.30 Wib bertempat di sebuah warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Lasimin Ds.Dukuh Kec.Lembeyan Kab.Magetan karena telah melakukan judi jenis togel Sidney dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp314.000, (tiga ratus empatbelas ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo RENO F4, warna biru, No.IMEI:862215052381838 1ME12:862215052381820 beserta simcard telkomsel dengan nomer telepon 081331473478, 1 (satu) bendel sobekan kertas kosong, 1(satu) bendel buah stempel tanggal merk"JOYKO" beserta bak Stempel, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah ceting (tempat nasi) warna merah, 1(satu) buah bolpoint merk"X-Data" warna kuning

Menimbang, bahwa judi jenis togel Sidney adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya, dimana cara permainannya adalah menebak nomor toto gelap menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Sidney tersebut adalah terdakwa I. HARYONO bin SAMI'IN berperan sebagai orang yang menerima sobekan kertas yang bertuliskan angka judi togel beserta besar taruhannya dari pemasang taruhan, kemudian sobekan kertas tersebut diberi stempel tanggal dan hari oleh terdakwa dan nomor urut dengan menggunakan spidol warna merah yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa I, sedangkan terdakwa II. SUTRISNO bin HARJO PONO bertugas menerima sobekan kertas yang sudah diberikan nomor urut dan diberi stempel oleh terdakwa I. HARYONO bin SAMI'IN, kemudian terdakwa II. SUTRISNO bin HARJO PONO memfoto sobekan kertas tersebut kemudian mengirimkan foto tersebut kepada pengepul bemama KUNTO (DPO) melalui pesan Whatsapp (WA) dengan menggunakan Hand Phone terdakwa II, dan menerima uang tombokan angka judi toge! dari penombok I pemasang taruhan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa I. HARYONO bin SAMI'IN berperan sebagai orang yang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobekan kertas yang bertuliskan angka judi togel beserta besar taruhannya dari pemasang taruhan, kemudian sobekan kertas tersebut diberi stempel tanggal dan hari oleh terdakwa dan nomor urut dengan menggunakan spidol warna merah yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa I, sedangkan terdakwa II. SUTRISNO bin HARJO PONO bertugas menerima sobekan kertas yang sudah diberikan nomor urut dan diberi stempel oleh terdakwa I. HARYONO bin SAMI'IN dan melayani tombukan orang yang bertaruh/pemain dalam perjudian tersebut hal ini menunjukkan bahwa para terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan diketahuinya pula bahwa permainan judi togel online dilarang oleh Undang-Undang serta untuk melakukan permainan judi togel Sydney dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I HARYONO BIN SAMI'IN dan terdakwa II SUTRISNO BIN HARJO PONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO F4,warna biru,imei 1: 862215052381838 Imei2 :862215052381820 beserta SIM Card Telkomsel dengan nomor telepon 081331473478 1 (satu) benda sobekan kertas kosong
- 1(satu) buah stempel tanggal merk JOYKO beserta bak stempel 1(satu) buah spidol warna merah
- 1(satu) buah ceting (tenpat nasi) warna merah 1(satu) buah bolpoint merk X-data warna kuning

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari **Rabu, tanggal 7 Juli 2021** oleh **FREDY TANADA, S.H.M.H** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.M.Hum.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **SIGIT DIAN. S, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR AMIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.M.H. FREDY TANADA, S.H.M.H

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SIGIT DIAN, S.H.